

PERUBAHAN KETIGA ATAS PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN GUNUNGSITOLI BARAT KOTA GUNUNGSITOLI

2023

Kpt 205 TAHUN 2023, 7 HLM

PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI  
NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN SE-KOTA GUNUNGSITOLI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - bahwa berdasarkan Surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Gunungsitoli Barat Nomor 32/PPK-GSB/XII/2023 tanggal 7 November 2023 perihal Permohonan Mutasi Posisi Jabatan Personil Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Gunungsitoli pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Gunungsitoli Barat;
  - bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 600/PL.04-BA/1278/2023 Tentang Penetapan Perubahan Posisi Jabatan Personil Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Gunungsitoli pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Gunungsitoli;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 3 Tahun 2022, PKPU No. 8 Tahun 2022, Keputusan KPU No.476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan KPU No. 1669 Tahun 2023.
  - Keputusan ini mengatur tentang penetapan perubahan posisi jabatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Gunungsitoli untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024
  - Lamp : 3 hlm.